



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR : 421.1/020/PAUD/DPMPTSP-PP/II-2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Izin Operasioanal Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
17. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Satuan PAUD : KB RAUDHATUL JANNAH
Alamat PAUD : Jln. Sutan Syahrir No. 178
Kelurahan Silaing Bawah
Kota Padang Panjang
Nama Pengelola : MARTATI KARIM

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan; dan

4. Menjaga ...

4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2 Februari 2022

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**



Ewasoska, SH Digitally signed by Ewasoska, SH
Date: 2022.02.02 11:56:12 +0700

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
2. Arsip.